



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat diperlukan kawasan yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor;
 - b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang berada di Kabupaten Temanggung.
6. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah Badan Usaha Milik Negara yang ada di Temanggung.
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Provinsi yang ada di Temanggung.
8. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
9. Kegiatan Penting adalah Kegiatan Protokoler Kenegaraan atau kegiatan yang berkaitan dengan adat budaya yang secara rutin dilakukan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor di Daerah agar berjalan lancar, terpadu dan berhasil dalam upaya menciptakan ruang publik bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, dunia usaha khususnya PKL, masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penetapan waktu dan kawasan;
- b. pembagian zona kegiatan;
- c. pengisi kegiatan dan jadwal kegiatan;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. keringanan atau pembebasan pajak dan retribusi;
- f. parkir pengunjung;
- g. tim koordinasi dan sekretariat tetap;
- h. pembiayaan; dan
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV WAKTU DAN KAWASAN

Pasal 4

- (1) Waktu pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor adalah setiap hari Minggu pada pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
- (2) Kawasan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor adalah kompleks seputar aloon-aloon, jalan Letjen Suprpto dan jalan MT. Haryono.

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila ada Kegiatan Penting yang tidak bisa dipindahkan dan/atau ditunda.

BAB V PEMBAGIAN ZONA KEGIATAN

Pasal 6

Untuk tertibnya kegiatan dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor dan memudahkan pengunjung, dilakukan pembagian zonasi kegiatan sebagai berikut:

- a. zona tengah, yaitu kawasan dalam aloon-aloon meliputi trotoar bagian dalam dan panggung kehormatan digunakan antara lain untuk kegiatan olah raga ringan antara lain jalan santai dan senam;
- b. zona utara, yaitu kawasan sebelah utara aloon-aloon depan pendopo pengayoman digunakan untuk stand pelayanan umum, olah raga dan kegiatan kreatif lainnya;
- c. zona timur, yaitu kawasan sebelah timur aloon-aloon dan jalan letjend Suprpto digunakan untuk senam masal, panggung hiburan, penyuluhan dan sosialisasi;
- d. zona selatan, yaitu kawasan sebelah selatan aloon-aloon digunakan untuk wahana permainan anak dan kegiatan kreatif lainnya;
- e. zona barat, yaitu kawasan sebelah barat aloon-aloon depan masjid digunakan untuk stand pelayanan umum, olah raga dan kegiatan kreatif lainnya; dan
- f. zona PKL yaitu sepanjang jalan MT Haryono dan jalan Letjen Sutoyo.

BAB VI PENGISI KEGIATAN DAN JADWAL KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Pengisian kegiatan dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor pada hakekatnya bertujuan untuk menjadi daya tarik pengunjung, ajang dan unjuk kebolehan kreativitas, promosi dan pemberian layanan serta perdagangan.
- (2) Pengisi kegiatan untuk pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor adalah Perangkat Daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, lembaga pendidikan, sanggar tari dan kesenian, komunitas seni dan olah raga, dunia usaha, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan PKL.

- (3) Dunia usaha dapat menjadi sponsor pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor.
- (4) Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor tidak diperbolehkan untuk kepentingan politis.

Pasal 8

Untuk menyemarakkan acara, dapat dilakukan kegiatan hiburan yang bersifat insidental.

Pasal 9

Pengisi kegiatan hari bebas kendaraan bermotor harus mendaftar dan mendapat ijin terlebih dahulu :

- a. Kegiatan Perdagangan, ke Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM;
- b. Kegiatan Olah Raga, ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; dan
- c. Kegiatan Kesenian, ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Pengisi kegiatan wajib:

- a. mendapatkan ijin dari Perangkat Daerah terkait;
- b. menjual barang dan makanan yang legal, bersih, sehat, bergizi dan halal;
- c. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban; dan
- d. menepati waktu, penataan tempat dan ketentuan lain yang dipersyaratkan.

Pasal 11

Pengisi kegiatan dilarang:

- a. melakukan kegiatan politik praktis; dan
- b. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum

BAB VIII KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan atau pembebasan terhadap pajak Daerah dan retribusi Daerah terkait dengan kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor.

- (2) Keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PARKIR PENGUNJUNG
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan lokasi parkir bagi pengunjung pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor.
- (2) Lokasi parkir pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi parkir kendaraan roda dua/sepeda motor di jalan Brigjend Katamso; dan
 - b. lokasi parkir kendaraan roda empat/mobil yaitu di jalan KS Tubun, Setia Budi, Pahlawan, Mujahidin dan Letjend Suprpto;

BAB X
TIM KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim koordinasi kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait yang memiliki tugas fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merumuskan arah kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya pengkoordinasian dan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya pengisian kegiatan oleh OPD dibebankan pada kegiatan OPD yang bersangkutan.

Pasal 16

Dalam mendukung kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor, OPD dapat membebankan pada APBD melalui program dan kegiatan di OPD masing-masing.

BAB XII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 17

- (1) Tim koordinasi melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala maupun insidental kepada Bupati.
- (2) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, tim koordinasi dapat mengusulkan perubahan kebijakan kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor kepada Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 11 Maret 2019



BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 11 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASSISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

S U Y O N O